



PUTUSAN
Nomor 773 PK/Pdt/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT PANTAI PERUPUK INDAH, diwakili oleh Rony Samuel, selaku Direktur, berkedudukan di Jalan Air Langga, Nomor 16 A dan B, Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Taufik, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Airlangga Nomor 16A dan B, Lantai 3, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Januari 2019; Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan:

Ny. RENY TRISNAWATY JONG, bertempat tinggal di Jalan Mangkubumi Dalam, Nomor 1-II, Kelurahan Aur, Kecamatan Medan Maimun, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Ibnu Affan, S.H., M.Hum., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Singa Nomor 175, Kelurahan Pandau Hulu I, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Maret 2019; Termohon Peninjauan Kembali;

Dan:

1. **Tuan RONY SAMUEL**, bertempat tinggal di Jalan Badur, Nomor 7, Kelurahan/Desa Hamdan, Kecamatan Medan Maimun, Medan dalam kapasitasnya selaku Direktur

Halaman 1 dari 21 hal. Put. Nomor 773 PK/Pdt/2019



Utama PT Pantai Perupuk Indah;

2. **Tuan SJOFIAN ARTEJO**, bertempat tinggal di Villa Polonia Indah C 46, Kelurahan/Desa Sukadamai, Kecamatan Medan Maimun, selaku Direktur PT Pantai Perupuk Indah;
3. **Tuan HAMONANGAN LAUTAN**, bertempat tinggal di Jalan Badur Nomor 7, Kelurahan/Desa Hamdan, Kecamatan Medan Maimun, dalam kapasitasnya selaku Komisaris dan Pemegang Saham PT Pantai Perupuk Indah;
4. **Tuan POERYANTO POEDJIATY, S.H.**, bertempat tinggal di Jalan H. Zainul Arifin, Nomor 208 A, Medan;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Mengabulkan gugat Penggugat untuk seluruhnya;
2. menguatkan putusan provisi dalam perkara ini;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas:
 - Tanah seluas 20.044 m² dan Bangunan Proyek Metrolink di atasnya terletak di Jalan Karya Jasa, Desa Pangkalan Masyur, Kecamatan Medan Johor, berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 17 atas nama PT Pantai Perupuk Indah;
 - Tanah seluas 1.524 m² dan Bangunan Proyek Metrolink di atasnya terletak di Jalan Karya Jasa, Desa Pangkalan Masyur, Kecamatan Medan Johor, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 220 atas nama Muhammad Abdi

Halaman 2 dari 21 hal. Put. Nomor 773 PK/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(milik PT Pantai Perupuk Indah);

- Tanah seluas 1.220 m² dan Bangunan Proyek Metrolink di atasnya terletak di Jalan Karya Jasa, Desa Pangkalan Masyur, Kecamatan Medan Johor, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 32 atas nama PT Pantai Perupuk Indah;
- Tanah seluas 1.395 m² dan Bangunan Proyek Metrolink di atasnya terletak di Jalan Karya Jasa, Desa Pangkalan Masyur, Kecamatan Medan Johor, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 15 atas nama PT Pantai Perupuk Indah;
- Tanah seluas 966 m² dan Bangunan Proyek Metrolink di atasnya terletak di Jalan Karya Jasa, Desa Pangkalan Masyur, Kecamatan Medan Johor, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 16 atas nama PT Pantai Perupuk Indah;
- Tanah seluas 1.744 m² dan Bangunan Proyek Metrolink di atasnya terletak di Jalan Karya Jasa, Desa Pangkalan Masyur, Kecamatan Medan Johor, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 24 atas nama PT Pantai Perupuk Indah;
- Tanah seluas 8.031 m² dan Bangunan Proyek Metrolink di atasnya terletak di Jalan Karya Jasa, Desa Pangkalan Masyur, Kecamatan Medan Johor, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 497 atas nama PT Pantai Perupuk Indah;
- Tanah seluas 18.635 m² dan Bangunan Proyek Metrolink di atasnya terletak di Jalan Karya Jasa, Desa Pangkalan Masyur, Kecamatan Medan Johor, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 21 atas nama PT Pantai Perupuk Indah;
- Tanah seluas 1.854 m² dan Bangunan Proyek Metrolink di atasnya terletak di Jalan Karya Jasa, Desa Pangkalan Masyur, Kecamatan Medan Johor, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 480 atas nama PT Pantai Perupuk Indah;
- Tanah seluas 1.536 m² dan Bangunan Proyek Metrolink di atasnya terletak di Jalan Karya Jasa, Desa Pangkalan Masyur, Kecamatan Medan Johor, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 459 atas nama PT Pantai Perupuk

Halaman 3 dari 21 hal. Put. Nomor 773 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indah;

- Tanah seluas 1.633 m² dan Bangunan Proyek Metrolink di atasnya terletak di Jalan Karya Jasa, Desa Pangkalan Masyur, Kecamatan Medan Johor, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 533 atas nama PT Pantai Perupuk Indah;
 - Tanah seluas 4.728 m² dan Bangunan Proyek Metrolink di atasnya terletak di Jalan Karya Jasa, Desa Pangkalan Masyur, Kecamatan Medan Johor, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 495 atas nama PT Pantai Perupuk Indah;
 - Tanah seluas 445,46 m² dan Bangunan Proyek Metrolink di atasnya terletak di Jalan Karya Jasa, Desa Pangkalan Masyur, Kecamatan Medan Johor, SK Camat Nomor 684 atas nama PT Pantai Perupuk Indah;
 - Tanah seluas 1.395 m² dan Bangunan Proyek Metrolink di atasnya terletak di Jalan Karya Jasa, Desa Pangkalan Masyur, Kecamatan Medan Johor, Sertifikat Hak Milik Nomor 337 atas nama Effendy;
 - Tanah di atasnya ada bekas Kantor dan Pabrik PT ABS Raya Rubber Work di Jalan Medan Binjai Km. 12,5 milik Tergugat IV;
 - Tanah seluas ± 1 Ha yang terletak di Jalan Patimura Nomor 131/415 Medan, Kelurahan Medan Darat, Kecamatan Medan Baru milik Tergugat IV;
4. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
 5. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat;
 6. Menyatakan undangan/panggilan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Pantai Perupuk Indah yang disampaikan dengan Kop Surat Tergugat I Nomor 076/Ext-PPIIXI-14., tertanggal 26 November 2014 dan Nomor 085/Ext-PPI/XI-14., tertanggal 16 Desember 2014 adalah tidak sah dan batal demi hukum;
 7. Menyatakan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Pantai Perupuk Indah tanggal 16 Desember 2014 dan tanggal 5 Januari 2015 yang masing-masing dituangkan kedalam Akta Nomor 11 Berita Acara Rapat PT Pantai Perupuk Indah tertanggal 16 Desember 2014 dan Akta Nomor

Halaman 4 dari 21 hal. Put. Nomor 773 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3543/Leg/2015 tertanggal 5 Januari 2015 yang dibuat dihadapan Tergugat V adalah tidak sah dan batal demi hukum;

8. Menyatakan yang berhak melakukan perbuatan Direksi dan Komisaris adalah susunan Pengurus PT Pantai Perupuk Indah Akta Nomor 250 tertanggal 30 Desember 2009 yang dibuat oleh Helena, S.H., Notaris di Medan;
9. Menyatakan perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dengan mengatasnamakan PT Pantai Perupuk Indah adalah tidak sah dan batal demi hukum;
10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV secara tanggung renteng membayar ganti kerugian yang dialami Penggugat masing-masing:

A. Kerugian materiil:

Aset PT Pantai Perupuk Indah adalah sebesar:

- Penjualan ruko tahap I, II dan III selama tahun 2010-2014 adalah 163 unit ruko senilai Rp187.611.753.500,00 (seratus delapan puluh tujuh miliar enam ratus sebelas juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah). Nilai penjualan tersebut berdasarkan daftar harga jual ruko yang ditentukan oleh Tergugat I;
- Sisa ruko yang belum terjual sebanyak 83 unit ruko dimana 43 unit ruko yang dialokasikan untuk dijual senilai Rp79.406.000.000,00 (tujuh puluh sembilan miliar empat ratus enam puluh juta rupiah) dan 40 unit ruko yang dialokasikan sebagai *City Walk* senilai Rp53.520.000.000,00 (lima puluh tiga miliar lima ratus dua puluh juta rupiah). Adapun grand total dan 83 unit ruko adalah sebesar
Rp79.406.000.000,00 + Rp53.520.000.000,00 =
Rp132.926.000.000,00 (seratus tiga puluh dua miliar sembilan ratus dua puluh enam juta rupiah);
- Sisa lahan 2.8 hektar dan 6.6 hektar @ Rp3.500.000,00/meter (tiga juta lima ratus ribu rupiah) = Rp98.000.000.000,00 (sembilan puluh delapan miliar rupiah);
- 1 (satu) unit bangunan mal senilai [Rp50.000.000.000,00](#) (lima puluh

Halaman 5 dari 21 hal. Put. Nomor 773 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



miliar rupiah);

Total nilai aset PT Pantai Perupuk Indah (termasuk omset penjualan) adalah sebesar Rp187.611.753.500,00 + Rp132.926.000.000,00 + Rp98.000.000.000,00 + Rp50.000.000.000,00 = Rp468.537.753.500,00 (empat ratus enam puluh delapan miliar lima ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah);

Adapun biaya pembangunan ruko dan mal sesuai anggaran/perhitungan yang dibuat oleh Tergugat I adalah sebesar:

- Bangunan 246 unit ruko termasuk pengurusan izin, pematangan lahan dan sebagainya senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)/unit ruko. Total 246 unit ruko x Rp300.000.000,00 = Rp73.800.000.000,00 (tujuh puluh tiga miliar delapan ratus juta rupiah);
- Biaya bangun 1 unit mal (struktural) beserta izin dan sebagainya sebesar Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah);

Total bangun ruko dan mal: Rp73.800.000.000,00 + Rp40.000.000.000,00 = Rp113.800.000.000,00 (seratus tiga belas miliar delapan ratus juta rupiah);

Sehingga keuntungan yang diperoleh Tergugat I adalah senilai Rp468.537.753.500,00 - Rp113.800.000.000,00 = Rp354.737.753.500,00 (tiga ratus lima puluh empat miliar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah);

Sehingga Penggugat selaku pemegang 30% saham berhak menerima pembayaran sebesar 30% dari Rp348.000.000.000,00 = Rp106.421.326.000,00 (seratus enam miliar empat ratus dua puluh satu juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);

B. Kerugian imateriil:

Perhitungan keuntungan yang akan diperoleh PT Pantai Perupuk Indah berdasarkan perhitungan yang dibuat konsultan mal Metrolink dan Nota Kesepahaman/Memorandum Of Understanding (MOU) yang sudah



ditandatangani jika mal selesai tahun 2014-2015 namun dibatalkan oleh Tergugat IV dalam pelaksanaannya adalah sebesar:

- Bahwa apabila mal dapat diserahkan sesuai dengan perjanjian yang semestinya pada tahun 2014 dan 2015 (selama 2 tahun) maka ada potensi penerimaan omset berupa sewa kios dan para penyewa/tenant (baik *anchor tenant*, *junior tenant*, *mini anchor*, *exhibition* dan lain-lain sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar)/tahun x 2 = Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah); Sehingga total potensi kerugian dan proyeksi keuntungan yang seharusnya diterima PT Pantai Perupuk Indah sebesar Rp60.000.000.000,00 x 30% adalah keuntungan milik Penggugat sebesar Rp18.000.000.000,00 (delapan belas miliar rupiah);
 - Bahwa kemudian oleh karena telah diberhentikannya Penggugat selaku Komisaris telah menimbulkan kesan akan adanya kegagalan dan ketidakmampuan Penggugat dalam mengawasi jalannya suatu perusahaan, sehingga hal tersebut secara langsung merusak citra, reputasi dan sangat merugikan Penggugat selaku pengusaha dimana kerugian tersebut tidak dapat dinilai dengan sejumlah uang namun karena berkaitan dengan tuntutan ganti kerugian maka untuk memudahkan perhitungan dengan perincian sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
 - Total kerugian imateriil yang nyata-nyata dialami oleh Penggugat adalah sebesar Rp18.000.000.000,00 + Rp10.000.000.000,00 = Rp28.000.000.000,00 (dua puluh delapan miliar rupiah);
11. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV yang diangkat berdasarkan Rapat Pemegang Saham Luar Biasa PT Pantai Perupuk Indah tertanggal 16 Desember 2014 berdasarkan Akta Nomor 11 untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehari secara tanggung renteng sebagai akibat kelalaian untuk memenuhi isi putusan ini;
12. Menghukum Tergugat V untuk tunduk dan mematuhi isi putusan ini;
13. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada



verzet, banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

14. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon diputuskan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II, III dan Tergugat IV mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat I, II, III:

1. Gugatan Penggugat cacat formil (*error in persona*);
2. Surat gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);
3. Gugatan Penggugat *prematur*;
4. Gugatan Penggugat kurang pihak;

Eksepsi Tergugat IV:

- Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II, III mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Medan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Pantai Perupuk Indah tertanggal 16 Desember 2014, yang sebagai tertuang dalam Akta Berita Acara Rapat PT Pantai Perupuk Indah Nomor 11., tanggal 16 Desember 2014, yang diperbuat dihadapan Poeryanto Poedjiaty, S.H., Notaris di Medan, yang tercatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan HAM RI, Nomor AHU48303.40.22.2014, tanggal 22 Desember 2014;
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Pantai Perupuk Indah tertanggal 5 Januari 2015, yang sebagaimana tertuang di dalam Akta Notulen Rapat Umum Pemegang Saham PT Pantai Perupuk Indah tanggal 5 Januari 2015, Notulen mana ditandatangani dihadapan Poeryanto Poedjianty, S.H., selaku Notaris di Medan, dengan legalisasi Nomor 3543/Leg/2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Pantai Perupuk Indah, tertanggal 8 Oktober 2015, yang sebagaimana tertuang di dalam Akta Berita Acara Rapat Nomor 12, tanggal 8 Oktober 2015, yang diperbuat oleh Cipto Soenaryo, S.H., selaku Notaris di Medan;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menanggung biaya perkara yang timbul dalam konvensi maupun di dalam gugatan rekonvensi ini;

Bahwa jika Majelis Hakim Yang Terhormat, yang mengadili perkara *a quo* ini tidak sependapat dengan Penggugat Rekonvensi, mohon keputusan yang seadil-adilnya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Medan telah menjatuhkan Putusan Nomor 656/Pdt.G/2015/PN Mdn., tanggal 4 Mei 2016, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas:
 - Tanah seluas 20.044 m² dan Bangunan Proyek Metrolink di atasnya terletak di Jalan Karya Jasa, Desa Pangkalan Masyur, Kecamatan Medan Johor, berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 17 atas nama PT Pantai Perupuk Indah;
 - Tanah seluas 1.524 m² dan Bangunan Proyek Metrolink di atasnya terletak di Jalan Karya Jasa, Desa Pangkalan Masyur, Kecamatan Medan Johor, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 220 atas nama Muhammad Abdi (milik PT Pantai Perupuk Indah);
 - Tanah seluas 1.220 m² dan Bangunan Proyek Metrolink di atasnya terletak di Jalan Karya Jasa, Desa Pangkalan Masyur, Kecamatan Medan Johor, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 32 atas nama PT Pantai Perupuk

Halaman 9 dari 21 hal. Put. Nomor 773 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indah;

- Tanah seluas 1.395 m² dan Bangunan Proyek Metrolink di atasnya terletak di Jalan Karya Jasa, Desa Pangkalan Masyur, Kecamatan Medan Johor, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 15 atas nama PT Pantai Perupuk Indah;
- Tanah seluas 966 m² dan Bangunan Proyek Metrolink di atasnya terletak di Jalan Karya Jasa, Desa Pangkalan Masyur, Kecamatan Medan Johor, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 16 atas nama PT Pantai Perupuk Indah;
- Tanah seluas 1.744 m² dan Bangunan Proyek Metrolink di atasnya terletak di Jalan Karya Jasa, Desa Pangkalan Masyur, Kecamatan Medan Johor, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 24 atas nama PT Pantai Perupuk Indah;
- Tanah seluas 8.031 m² dan Bangunan Proyek Metrolink di atasnya terletak di Jalan Karya Jasa, Desa Pangkalan Masyur, Kecamatan Medan Johor, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 497 atas nama PT Pantai Perupuk Indah;
- Tanah seluas 18.635 m² dan Bangunan Proyek Metrolink di atasnya terletak di Jalan Karya Jasa, Desa Pangkalan Masyur, Kecamatan Medan Johor, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 21 atas nama PT Pantai Perupuk Indah;
- Tanah seluas 1.854 m² dan Bangunan Proyek Metrolink di atasnya terletak di Jalan Karya Jasa, Desa Pangkalan Masyur, Kecamatan Medan Johor, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 480 atas nama PT Pantai Perupuk Indah;
- Tanah seluas 1.536 m² dan Bangunan Proyek Metrolink di atasnya terletak di Jalan Karya Jasa, Desa Pangkalan Masyur, Kecamatan Medan Johor, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 459 atas nama PT Pantai Perupuk Indah;
- Tanah seluas 1.633 m² dan Bangunan Proyek Metrolink di atasnya terletak di Jalan Karya Jasa, Desa Pangkalan Masyur, Kecamatan Medan Johor, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 533 atas nama PT Pantai Perupuk

Halaman 10 dari 21 hal. Put. Nomor 773 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indah;

- Tanah seluas 4.728 m² dan Bangunan Proyek Metrolink di atasnya terletak di Jalan Karya Jasa, Desa Pangkalan Masyur, Kecamatan Medan Johor, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 495 atas nama PT Pantai Perupuk Indah;
- Tanah seluas 445,46 m² dan Bangunan Proyek Metrolink di atasnya terletak di Jalan Karya Jasa, Desa Pangkalan Masyur, Kecamatan Medan Johor, SK Camat Nomor 684 atas nama PT Pantai Perupuk Indah;
- Tanah seluas 1.395 m² dan Bangunan Proyek Metrolink di atasnya terletak di Jalan Karya Jasa, Desa Pangkalan Masyur, Kecamatan Medan Johor, Sertifikat Hak Milik Nomor 337 atas nama Effendy;
- Tanah di atasnya ada bekas Kantor dan Pabrik PT ABS Raya Rubber Work di Jalan Medan Binjai Km. 12,5 milik Tergugat IV;
- Tanah seluas ± 1 Ha yang terletak di Jalan Patimura Nomor 131/415 Medan, Kelurahan Medan Darat, Kecamatan Medan Baru milik Tergugat IV;

Sebagaimana Berita Acara Sita tertanggal 4 April 2016;

3. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat;
4. Menyatakan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Pantai Perupuk Indah tanggal 5 Januari 2015 yang masing-masing dituangkan dalam Akta Nomor 3543/Leg/2015., tertanggal 5 Januari 2015 yang dibuat dihadapan Tergugat V adalah tidak sah dan batal demi hukum;
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV secara tanggung renteng membayar ganti kerugian yang dialami Penggugat masing-masing:

A. Kerugian materiil:

Total nilai aset PT Pantai Perupuk Indah (termasuk omset penjualan) adalah sebesar Rp187.611.753.500,00 + Rp132.926.000.000,00 + Rp98.000.000.000,00 + Rp50.000.000.000,00 = Rp468.537.753.500,00 (empat ratus enam puluh delapan miliar lima ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah);

Adapun biaya pembangunan ruko dan mal sesuai anggaran/perhitungan

Halaman 11 dari 21 hal. Put. Nomor 773 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dibuat oleh Tergugat I adalah sebesar:

- Bangunan 246 unit ruko termasuk pengurusan izin, pematangan lahan dan sebagainya senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)/unit ruko. Total 246 unit ruko x Rp300.000.000,00 = Rp73.800.000.000,00 (tujuh puluh tiga miliar delapan ratus juta rupiah);

- Biaya bangun 1 unit mal (struktural) beserta izin dan sebagainya sebesar Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah);

Total bangun ruko dan mal: Rp73.800.000.000,00 + Rp40.000.000.000,00 = Rp113.800.000.000,00 (seratus tiga belas miliar delapan ratus juta rupiah);

Sehingga keuntungan yang diperoleh Tergugat I adalah senilai Rp468.537.753.500,00 - Rp113.800.000.000,00 = Rp354.737.753.500,00 (tiga ratus lima puluh empat miliar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah);

Sehingga Penggugat selaku pemegang 30% saham berhak menerima pembayaran sebesar 30% dari Rp348.000.000.000,00 = Rp106.421.326.000,00 (seratus enam miliar empat ratus dua puluh satu juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);

B. Kerugian imateriil:

- Bahwa oleh karena telah diberhentikannya Penggugat selaku Komisaris telah menimbulkan kesan akan adanya kegagalan dan ketidakmampuan Penggugat dalam mengawasi jalannya suatu perusahaan, sehingga hal tersebut secara langsung merusak citra, reputasi dan sangat merugikan Penggugat selaku pengusaha dimana kerugian tersebut tidak dapat dinilai dengan sejumlah uang namun karena berkaitan dengan tuntutan ganti kerugian maka untuk memudahkan perhitungan dengan perincian sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

- Total kerugian imateriil yang nyata-nyata dialami oleh Penggugat adalah sebesar Rp18.000.000.000,00 + Rp10.000.000.000,00 = Rp28.000.000.000,00 (dua puluh delapan miliar rupiah);

6. Menghukum Tergugat V untuk tunduk dan mematuhi isi putusan ini;

Halaman 12 dari 21 hal. Put. Nomor 773 PK/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan rekonvensi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk membayar biaya perkara yang ditaksir sebesar Rp26.075.000,00 (dua puluh enam juta tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada tingkat banding Pengadilan Tinggi Medan telah memberikan Putusan Nomor 304/PDT/2016/PT MDN., tanggal 29 Desember 2016, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat IV;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Medan, tanggal 4 Mei 2015 Nomor 656/Pdt.G/2015/PN Mdn., yang dimohonkan banding tersebut, dalam konvensi, (dalam pokok perkara) sekedar menambah redaksi amar putusan poin 4 dan dalam rekonvensi sehingga amar selengkapny menjadi sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas:
 - Tanah seluas 20.044 m² dan Bangunan Proyek Metrolink di atasnya terletak di Jalan Karya Jasa, Desa Pangkalan Masyur, Kecamatan Medan Johor, berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 17 atas nama PT Pantai Perupuk Indah;
 - Tanah seluas 1.524 m² dan Bangunan Proyek Metrolink di atasnya terletak di Jalan Karya Jasa, Desa Pangkalan Masyur, Kecamatan Medan Johor, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 220 atas nama Muhammad

Halaman 13 dari 21 hal. Put. Nomor 773 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdi (milik PT Pantai Perupuk Indah);

- Tanah seluas 1.220 m² dan Bangunan Proyek Metrolink di atasnya terletak di Jalan Karya Jasa, Desa Pangkalan Masyur, Kecamatan Medan Johor, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 32 atas nama PT Pantai Perupuk Indah;
- Tanah seluas 1.395 m² dan Bangunan Proyek Metrolink di atasnya terletak di Jalan Karya Jasa, Desa Pangkalan Masyur, Kecamatan Medan Johor, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 15 atas nama PT Pantai Perupuk Indah;
- Tanah seluas 966 m² dan Bangunan Proyek Metrolink di atasnya terletak di Jalan Karya Jasa, Desa Pangkalan Masyur, Kecamatan Medan Johor, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 16 atas nama PT Pantai Perupuk Indah;
- Tanah seluas 1.744 m² dan Bangunan Proyek Metrolink di atasnya terletak di Jalan Karya Jasa, Desa Pangkalan Masyur, Kecamatan Medan Johor, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 24 atas nama PT Pantai Perupuk Indah;
- Tanah seluas 8.031 m² dan Bangunan Proyek Metrolink di atasnya terletak di Jalan Karya Jasa, Desa Pangkalan Masyur, Kecamatan Medan Johor, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 497 atas nama PT Pantai Perupuk Indah;
- Tanah seluas 18.635 m² dan Bangunan Proyek Metrolink di atasnya terletak di Jalan Karya Jasa, Desa Pangkalan Masyur, Kecamatan Medan Johor, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 21 atas nama PT Pantai Perupuk Indah;
- Tanah seluas 1.854 m² dan Bangunan Proyek Metrolink di atasnya terletak di Jalan Karya Jasa, Desa Pangkalan Masyur, Kecamatan Medan Johor, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 480 atas nama PT Pantai Perupuk Indah;
- Tanah seluas 1.536 m² dan Bangunan Proyek Metrolink di atasnya terletak di Jalan Karya Jasa, Desa Pangkalan Masyur, Kecamatan Medan Johor, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 459 atas nama PT Pantai

Halaman 14 dari 21 hal. Put. Nomor 773 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perupuk Indah;

- Tanah seluas 1.633 m² dan Bangunan Proyek Metrolink di atasnya terletak di Jalan Karya Jasa, Desa Pangkalan Masyur, Kecamatan Medan Johor, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 533 atas nama PT Pantai Perupuk Indah;
- Tanah seluas 4.728 m² dan Bangunan Proyek Metrolink di atasnya terletak di Jalan Karya Jasa, Desa Pangkalan Masyur, Kecamatan Medan Johor, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 495 atas nama PT Pantai Perupuk Indah;
- Tanah seluas 445,46 m² dan Bangunan Proyek Metrolink di atasnya terletak di Jalan Karya Jasa, Desa Pangkalan Masyur, Kecamatan Medan Johor, SK Camat Nomor 684 atas nama PT Pantai Perupuk Indah;
- Tanah seluas 1.395 m² dan Bangunan Proyek Metrolink di atasnya terletak di Jalan Karya Jasa, Desa Pangkalan Masyur, Kecamatan Medan Johor, Sertifikat Hak Milik Nomor 337 atas nama Effendy;
- Tanah di atasnya ada bekas Kantor dan Pabrik PT ABS Raya Rubber Work di Jalan Medan Binjai Km. 12,5 milik Tergugat IV;
- Tanah seluas ± 1 Ha yang terletak di Jalan Patimura Nomor 131/415 Medan, Kelurahan Medan Darat, Kecamatan Medan Baru milik Tergugat IV;

Sebagaimana Berita Acara Sita tertanggal 4 April 2016;

3. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat;
4. Menyatakan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Pantai Perupuk Indah, tanggal 16 Desember 2014 dan tanggal 5 Januari 2015, yang masing-masing dituangkan ke dalam Akta Nomor 11 Berita Acara Rapat PT Pantai Perupuk Indah, tertanggal 16 Desember 2014 dan Akta Nomor 3543/Leg/2015, tertanggal 5 Januari 2015, yang dibuat dihadapan Tergugat V adalah tidak sah dan batal demi hukum;

Halaman 15 dari 21 hal. Put. Nomor 773 PK/Pdt/2019



5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, secara tanggung renteng membayar ganti kerugian yang dialami Penggugat/Terbanding masing-masing:

A. Kerugian materiil:

Asset PT Pantai Perupuk Indah adalah sebesar:

Total nilai aset PT Pantai Perupuk Indah (termasuk omset penjualan) adalah sebesar Rp187.611.753.500,00 + Rp132.926.000.000,00 + Rp98.000.000.000,00 + Rp50.000.000.000,00 = Rp468.537.753.500,00 (empat ratus enam puluh delapan miliar lima ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah);

Adapun biaya pembangunan ruko dan mal sesuai anggaran/perhitungan yang dibuat oleh Tergugat I adalah sebesar:

- Bangunan 246 unit ruko termasuk pengurusan izin, pematangan lahan dan sebagainya senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)/unit ruko. Total 246 unit ruko x Rp300.000.000,00 = Rp73.800.000.000,00 (tujuh puluh tiga miliar delapan ratus juta rupiah);

- Biaya bangun 1 unit mal (struktural) beserta izin dan sebagainya sebesar Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah);

Total bangun ruko dan mal Rp73.800.000.000,00 (tujuh puluh tiga miliar delapan ratus enam puluh juta rupiah) + Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah) = Rp113.800.000.000,00 (seratus tiga belas miliar delapan ratus juta rupiah);

Sehingga keuntungan yang diperoleh Tergugat I adalah senilai Rp468.537.753.500,00 - Rp113.800.000.000,00 = Rp354.737.753.500,00 (tiga ratus lima puluh empat miliar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah);
Sehingga Penggugat selaku pemegang 30% saham berhak menerima pembayaran sebesar 30% dari Rp348.000.000.000,00 = Rp106.421.326.000,00 (seratus enam miliar empat ratus dua puluh satu juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);

B. Kerugian imateriil:

Halaman 16 dari 21 hal. Put. Nomor 773 PK/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena telah diberhentikannya Penggugat selaku Komisaris telah menimbulkan kesan akan adanya kegagalan dan ketidakmampuan Penggugat dalam mengawasi jalannya suatu perusahaan, sehingga hal tersebut secara langsung merusak citra, reputasi dan sangat merugikan Penggugat selaku pengusaha dimana kerugian tersebut tidak dapat dinilai dengan sejumlah uang namun karena berkaitan dengan tuntutan ganti kerugian maka untuk memudahkan perhitungan dengan perincian sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
 - Total kerugian imateriil yang nyata-nyata dialami oleh Penggugat adalah sebesar Rp18.000.000.000,00 + Rp10.000.000.000,00 = Rp28.000.000.000,00 (dua puluh delapan miliar rupiah);
6. Menghukum Tergugat V untuk tunduk dan mematuhi isi putusan ini;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III Rekonvensi/Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III Konvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi/Pembanding I, Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi, Turut Terbanding I, Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi/Turut Terbanding II dan Tergugat IV Konvensi/Pembanding II, untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada tingkat kasasi Mahkamah Agung telah memberikan Putusan Nomor 431 K/Pdt/2018., tanggal 11 April 2018 yang telah berkekuatan hukum tetap yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. PT Pantai Perupuk Indah, 2. Tuan Hamonangan Lautan, 3. Tuan Rony Samuel, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 431 K/Pdt/2018., tanggal 11 April 2018 yang telah mempunyai kekuatan hukum

Halaman 17 dari 21 hal. Put. Nomor 773 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 18 Oktober 2018 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Januari 2019 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 31 Januari 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Peninjauan Kembali Nomor 01/PK/PM/PDT/2019/PN Mdn., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 31 Januari 2019 itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 31 Januari 2019 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan atau kekeliruan Hakim dan bukti baru sebagaimana Berita Acara Sumpah Penemuan Bukti Baru (*Novum*) tanggal 28 Februari 2019, berupa:

1. PK-1 : Surat Pengadilan Negeri Medan Kelas 1-A Khusus Nomor W2.01/19.481/HK.02/IX/2018., tertanggal 4 September 2018;
2. PK-2 : Laporan Final Penilaian Tanah, Ruko dan Bangunan Komplek Metro Link Milik PT Pantai Perupuk Indah dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Immanuel, Johnny dan Rekan dengan Nomor Laporan 00001A/PA/JMM-I/2019, dan Nomor PPPK 00001/0064-00/PI/03/PP-0200/1/I/2019., tertanggal 23 Januari 2019 di Jalan AH. Nasution tujuan jual beli;

Kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali: 1. PT Pantai Perupuk Indah sebagai Pemohon PK I, 2. Hamonangan Lautan sebagai Pemohon PK II, 3. Rony



Samuel sebagai Pemohon PK III secara keseluruhan;

2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 431 K/Pdt/2018., tertanggal 11 April 2018 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 304/PDT/2016/PT MDN., tertanggal 29 Desember 2016 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 656/Pdt.G/2015/PN MDN., tertanggal 4 Mei 2016, atau:

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat secara keseluruhan atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menyatakan tidak sah dan berharga sita jaminan yang sudah diletakkan;
3. Memerintahkan untuk mengangkat sita jaminan yang sudah diletakkan;

Dalam Rekonvensi:

- Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Penggugat) untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

Atau:

“Memeriksa ulang perkara *a quo* dan mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)”;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali pada tanggal 22 April 2019 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan peninjauan kembali tidak dapat

Halaman 19 dari 21 hal. Put. Nomor 773 PK/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibenarkan oleh karena setelah meneliti secara saksama memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 31 Januari 2019 dan kontra memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 22 April 2019 dihubungkan dengan putusan *Judex Juris*, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa tidak ditemukan adanya kekhilafan Hakim dalam putusan *Judex Juris* dan bukti-bukti baru yang diajukan bukti PK I berupa tentang surat Pengadilan dan bukti PK II berupa tentang penilaian Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP), tidak bersifat menentukan sebagai bukti baru sebagaimana ditentukan dalam Pasal 67 b Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, selain itu dalil adanya penipuan dan kebohongan harus terlebih dahulu dibuktikan dengan putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali PT PANTAI PERUPUK INDAH, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT PANTAI PERUPUK INDAH**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada

Halaman 20 dari 21 hal. Put. Nomor 773 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

hari Senin, tanggal 2 Desember 2019 oleh Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Anggota tersebut dan Hj. Widia Irfani, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd/.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H

ttd/.

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M

Ketua Majelis,

ttd/.

Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

ttd/.

Hj. Widia Irfani, S.H., M.H

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	Rp 2.484.000,00
Jumlah	Rp 2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H
Nip. 19621029 198612 1 001

Halaman 21 dari 21 hal. Put. Nomor 773 PK/Pdt/2019